



Jakarta,

- Yth. 1. Para Pejabat Eselon I Kementerian Agama Pusat;
2. Para Rektor/Ketua PTKN;
3. Para Kakanwil Kementerian Agama Provinsi;

Di
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR : 47 TAHUN 2020

TENTANG

ANTISIPASI PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
PADA LIBUR DAN CUTI BERSAMA MAULID NABI MUHAMMAD SAW
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA RI TAHUN 2020

Dalam rangka pelaksanaan hari libur Maulid Nabi Muhammad SAW tanggal 29 Oktober 2020 dan cuti bersama Maulid Nabi Muhammad SAW tanggal 28 dan 30 Oktober 2020, sebagaimana Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 440 Tahun 2020, Nomor 03 Tahun 2020, Nomor 03 Tahun 2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun 2019 tentang Hari Libur dan Cuti Bersama Tahun 2020, perlu dilakukan antisipasi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) selama pelaksanaan liburan dari tanggal 28 sampai 30 Oktober 2020 yang berdekatan dengan hari Sabtu dan Minggu tanggal 31 Oktober dan 1 November 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut, agar Saudara/i untuk mengambil langkah sebagai berikut :

1. Menghimbau seluruh pegawai di lingkungan satuan kerja masing-masing agar selama masa libur dan cuti bersama tersebut sedapat mungkin menghindari melakukan perjalanan dan tetap berkumpul bersama keluarga serta melakukan kegiatan di lingkungan masing-masing, sambil menyiapkan diri dan lingkungan untuk melakukan antisipasi potensi bencana Hidrometeorologi, seperti banjir dan longsor sesuai dengan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

2. Dalam hal ibadah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, dihimbau agar dilaksanakan di lingkungan masing-masing dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat, utamanya menggunakan masker, faceshield (bila diperlukan), cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir, penggunaan handsanitizer, jaga jarak dan tidak berkerumun untuk menghindari penularan COVID-19.
3. Jika dalam masa liburan dan cuti bersama dilakukan dengan melakukan perjalanan keluar daerah, agar dilakukan *test PCR* atau *Rapid Test* atau menyesuaikan dengan aturan moda transportasi yang berlaku untuk memastikan pelaku perjalanan bebas COVID-19, demi melindungi orang lain termasuk keluarga di perjalanan ataupun orang di tempat yang dikunjungi. Bagi yang dinyatakan positif agar tidak melaksanakan perjalanan dan melakukan karantina mandiri atau yang disiapkan pemerintah untuk mencegah penularan.
4. Setelah kembali dari perjalanan luar daerah disarankan kembali melakukan *test PCR* atau *Rapid Test* untuk memastikan bahwa pelaku perjalanan tetap dalam keadaan negatif COVID-19. Jika positif agar segera melaksanakan isolasi mandiri atau karantina di fasilitas yang telah disiapkan Pemerintah.
5. Setiap satuan kerja agar memperkuat sistem pengawasan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di daerah masing-masing dengan mengintensifkan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di lingkungannya baik pada level provinsi, kabupaten/kota/kecamatan/kelurahan dan desa serta RT/RW diantaranya dengan konsep kampung/desa tangguh, RT/RW tangguh bebas COVID-19 sesuai dengan kebijakan lokal masing-masing.
6. Untuk menjaga agar seluruh kantor Kementerian Agama di seluruh Indonesia bebas COVID-19, diantaranya dengan meyakinkan pengunjung kantor Kementerian Agama tersebut bebas COVID-19 dengan membawa surat hasil *test PCR/rapid test* yang menjelaskan bahwa pengunjung negatif COVID-19/Non Reaktif.
7. Mengidentifikasi tempat wisata yang menjadi sasaran liburan agar memiliki protokol kesehatan yang baik, memastikan tidak ada kerumunan yang menyebabkan tidak bisa jaga jarak, membatasi jumlah wisatawan sampai dengan 50%, mencegah terjadinya pesta dengan kerumunan terbuka/tertutup yang membuat tidak bisa jaga jarak, termasuk penggunaan pengeras suara yang menyebabkan orang berkumpul secara masif.

8. Mengatur kegiatan perayaan hari besar Islam dan pementasan seni budaya dan tradisi yang biasa dilakukan sebelum pandemi COVID-19 di lingkungan masing-masing agar tidak terjadi kerumunan massa dalam bentuk apapun yang membuat tidak bisa jaga jarak dan berpotensi melanggar protokol kesehatan.
9. Mengoptimalkan peran Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 pada satuan kerja masing-masing dalam melaksanakan monitoring, pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan.
10. Para pimpinan satuan kerja melaporkan pelaksanaan kegiatan antisipasi penyebaran COVID-19 pada libur dan cuti bersama tahun 2020 kepada Menteri Agama RI, cq. Sekretaris Jenderal.

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n MENTERI AGAMA RI,
SEKRETARIS JENDERAL

